



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR *346* TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)  
SEBAGAI PEMUNGUT IURAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi serta dalam rangka pembangunan di bidang irigasi, dipandang penting untuk menunjang pembiayaan upaya pelestarian fungsi-fungsi hasil pembangunan dimaksud ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini dipandang perlu menetapkan penunjukan HIPPA sebagai pemungut IPAIR dengan menuangkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tentang Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 50 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perijinan Penggunaan Air di Jawa Timur ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Percobaan Iuran Pelayanan Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 048 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Irrigation Service Fee (ISF) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 046 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Percobaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16. Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 047 Tahun 1990 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi (Bamus IPAIR) di Sistem Jaringan Ngudikan, Daerah Irigasi Widas dan Daerah Irigasi Warujayeng-Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN :
1. Pernyataan Kebijaksanaan (Policy Statement) Pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia tanggal 12 Agustus 1989 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengairan ;
  3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1976 tentang Intensifikasi ;
  4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan ;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
  7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1989 Nomor 611/386/PUOD, Perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee ;
  8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1991 Nomor 611/3865/PUOD, Perihal Program Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)/Irrigation Service Fee (ISF) pada ISSP II ;
  9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 22 Februari 1989 Nomor 611/233.201.3/1989, Perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee (ISF) Iuran Pelayanan Irigasi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) SEBAGAI PEMUNGUT IURAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR) DI KABUPATEN DAERAH TINGAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Menetapkan HIPPA sebagai pelaksana pemungutan IPAIR kepada petani pemakai air anggota HIPPA yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan IPAIR pada wajib iur, HIPPA dapat meminta bantuan Kepala Desa / Kelurahan yang Bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Pemungut IPAIR wajib menyetorkan uang yang diterima selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima, kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Kecamatan yang bersangkutan ;
- (2) Jumlah yang tertera pada daftar harus sama dengan jumlah uang yang sudah ditarik dan disetor ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pasal 3

- (1) HIPPA yang aktif melaksanakan pemungutan dan mampu melunasi target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mendapat 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah hasil penarikan sebagai perangsang ;
- (2) Jumlah perangsang tersebut pada ayat (1) pasal ini menjadi bagian dari dana HIPPA ;
- (3) Perangsang tersebut pada ayat (1) pasal ini dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah daftar rekapitulasi dan bukti penyetoran diterima.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya ;

- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 11 OKTOBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Soetrisno R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;  
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk, Warujayeng, Kertosono, Lengkong dan Berbek ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Anggota Badan Musyawarah IPAIR Kabupaten Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Baron, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Berbek, Wilangan, Tanjunganom, Kertosono, Patianrowo, Prambon, Gondang, Pace, Gondang, Lengkong, Loceret dan Rejoso.

REKORSAHIB  
KABUPATEN NGANJUK  
1971  
KABUPATEN NGANJUK  
REKORSAHIB  
KABUPATEN NGANJUK  
1971

7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono, Warujayeng, Nganjuk, Lengkong dan Berbek ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Anggota Badan Musyawarah IPAIR Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  11. Sdr. Camat Baron, Sukomoro, Ngronggot, Bagor, Pace, Patianrowo, Nganjuk, Tanjunganom, Kertosono, Berbek, Prambon, Rejoso, Gondang , Loceret , Lengkong dan Gondang.
-